

ILMU EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Endah Saptutyningsih

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, kisah-kisah, filsafat, peraturan yang mengatur cara hidup manusia, ilmu pengetahuan, sehingga manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Ayat pertama yang diturunkan Allah SWT yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan adalah QS. Al-Alaq: 1-5 yang artinya: *"Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Dan Tuhanmu amat mulia. Yang telah mengajar dengan pena, dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."*

Ilmu ekonomi sebagai salah satu disiplin ilmu mempelajari berbagai hal yang menyangkut perilaku manusia dalam kegiatan-kegiatan ekonominya. Untuk selanjutnya dalam tulisan ini akan dibahas mengenai ilmu ekonomi dilihat dari sudut pandang Islam yang didukung dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang berkaitan.

PENGERTIAN ILMU EKONOMI

Ilmu ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi (Samuelson, 1973). Dengan demikian, ilmu ekonomi memusatkan perhatiannya pada tiga proses kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi dan konsumsi beserta pihak-pihak yang bersangkutan dengan kegiatan-kegiatan tersebut (produsen, konsumen, pedagang, pemerintah, dan sebagainya).

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memberikan beberapa contoh tegas mengenai ajaran-ajaran para Rasul di masa lalu (sebelum Nabi Muhammad SAW) dalam kaitannya dengan masalah-masalah ekonomi yang menekankan bahwa perilaku ekonomi merupakan salah satu bidang perhatian agama.

Allah SWT berfirman: *"Kami telah menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk (manusia) dengan perintah Kami, dan Kami turunkan wahyu*

kepada mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, melaksanakan shalat dan zakat, dan mereka senantiasa beribadah kepada-Ku" (Q.S. 21:73).

Pesan Nabi Syuaib pada dasarnya merupakan pesan ekonomik. Al-Qur'an menceritakan pernyataannya sebagai berikut: "(Ingatlah) ketika Syuaib berkata kepada mereka (penduduk Aikah): "Mengapa kamu tidak bertaqwa? "Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul yang telah mendapatkan kepercayaan utukmu. Karena itu bertaqwalah kepada Allah SWT dan taatilah aku. Saya sama sekali tidak meminta upah darimu untuk ajakan ini, upahku tidak lain hanya Tuhan penguasa seluruh alam. Tepatilah ketika kamu menakar dan jangan sampai menjadi orang-orang yang merugi. Timbanglah dengan timbangan yang tepat. Jangan kamu rugikan hak-hak orang (lain) dan janganlah berbuat jahat dan menimbulkan kerusakan di muka bumi (Q.S. 26:177-83).

Di samping itu terdapat ayat yang berhubungan dengan perilaku ekonomi dan sistem ekonomi sebagai berikut:

"Celakalah orang-orang yang berbuat curang, yang meminta takaran penuh dari orang lain dan mengurangi takaran untuk orang lain. Apakah mereka tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan (kembali dari kuburnya kelak), di hari yang amat besar, di saat mana manusia menghadap Tuhan penguasa alam semesta (untuk mempertanggungjawabkan

perbuatan-perbuatannya?)"(Q.S. 83:1-6).

"Riba (bunga) yang kamu berikan untuk menaambah harta manusia, sesungguhnya tidak menambah di sisi Allah SWT (yang dihipatgandakan adalah) zakat yang kamu berikan dengan maksud mendapatkan ridha Allah SWT. orang-orang yang melakukannya yang akan mendapatkan pahala berlipat ganda (dari Allah SWT) (Q.S. 30:39).

PERILAKU KONSUMEN

Perilaku Konsumen secara sederhana dapat ditunjukkan oleh Hukum Permintaan yang mengatakan bahwa "bila harga suatu barang naik, maka *ceteris paribus*, jumlah barang yang diminta konsumen akan turun". *Ceteris paribus* berarti bahwa semua faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah yang diminta dianggap tidak berubah.

Dalam sistem ekonomi kapitalis ada dua pendekatan untuk menerangkan mengapa konsumen berperilaku seperti yang dinyatakan oleh Hukum Permintaan, yaitu:

- i. Pendekatan *Marginal Utility* yang menganggap bahwa kepuasan setiap konsumen bisa diukur dengan uang atau satuan lain (pendekatan kardinal).
- ii. Pendekatan *Indifference curve* yang menganggap bahwa tingkat kepuasan konsumen bisa dianggap lebih tinggi atau lebih rendah tanpa mengatakan berapa lebih tinggi atau berapa

lebih rendah (pendekatan ordinal).

Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang adalah merupakan amugerah dari Allah SWT kepada umat manusia. Barang-barang konsumen adalah barang-barang konsumsi yang berguna dan baik, yang manfaatnya menimbulkan perbaikan secara material, moral, maupun spiritual pada konsumennya. Meskipun dalam ekonomi modern, segala sesuatu memiliki manfaat ekonomi bila dipertukarkan di pasar, dalam Islam merupakan salah satu syarat yang perlu tetapi tidak memadai untuk mendefinisikan barang-barang. Barang-barang seharusnya bermanfaat secara moral dan juga dapat dipertukarkan di pasar sehingga memiliki manfaat ekonomi.

Etika konsumsi dalam Islam diantaranya disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT mengutuk dan membatalkan argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena ketidaksediaan mereka memberikan bagian atau miliknya ini. *"Bila dikatakan kepada mereka, 'Belanjakanlah sebagian rizqi Allah SWT yang diberikan-Nya kepadamu,' orang-orang kafir itu berkata, 'Apakah kami harus memberi makan orang-orang jika Allah menghendaki akan diberi-Nya makan?' Sebenarnya kamu benar-benar tersesat (Q.S. 36:47).*

Konsumsi dan pemuasan (kebutuhan) tidak dikutuk dalam Islam selama keduanya tidak melibatkan hal-hal yang tidak baik atau merusak. Allah SWT berfirman: *"Katakanlah, siapakah yang melarang (amugerah-amugerah*

Allah SWT) yang indah itu, yang Dia cipta untuk hamba-hamba-Nya dan barang-barang yang bersih dan suci (yang Dia sediakan?)" (Q.S. 7:32).

Konsumsi yang berlebihan yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah *israf* (pemborosan) atau *tabzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). *Tabzir* berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah yakni untuk menuju tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyipuan, hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tanpa aturan (Ibnu Kasir, 1971). Pemborosan berarti penggunaan harta secara berlebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum seperti makan, pakaian, tempat tinggal. Ajaran-ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang yakni pola yang terletak di antara kekikiran dan pemborosan (Q.S. 17:29).

PERILAKU PRODUSEN

Dalam kegiatan ekonominya, produsen atau pengusaha harus memutuskan dua hal, yaitu:

- i. berapa output yang harus diproduksi
- ii. berapa dan bagaimana kombinasi faktor-faktor produksi yang dipergunakan.

Dalam bacaan Islam modern, tidak ada kesepakatan pendapat mengenai faktor-faktor produksi. Abu Sa'ud mengklasifikasikan berbagai faktor-faktor produksi seperti tanah, buruh, dan modal. Sedangkan 'Abdul-

Mannan mengeluarkan modal dari daftar tersebut. Perbedaan pendapat tersebut timbul karena adanya ketidakjelasan antara faktor-faktor yang terakhir dan faktor-faktor antara, atau apakah modal dianggap sebagai buruh yang diakumulasikan.

Modal adalah kerja tersimpan yang dijemakan dalam bentuk komoditas dan digunakan dalam proses produksi komoditas-komoditas lainnya (Abu Sa'ud, 1965). Modal diartikan "hanya sejumlah tanaman dan peralatan yang dikuasai melalui usaha." Ia terdiri dari barang-barang yang dapat diedarkan, yang digunakan dalam memproduksi barang-barang atau jasa-jasa lain. Harga modal, seandainya homogenitas atau keberadaan indeks umum, adalah sewa per mesin, dan harga pinjaman adalah tingkat bunga per satuan pinjaman. Perbedaan ini dapat dilihat dari tingkat bunga melalui notasi Fischer-Patinkin-Hansen sebagai perbedaan prosentase dalam harga-harga sebenarnya antara t_1 dan t_2 yaitu: $(P_2 - P_1) / P_1$

Karena itu kita tidak perlu menurunkan tingkat peranan barang-barang modal dalam produksi, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Mannan (Mannan, 1970). Dalam hal ini, modal yang ikut serta dalam produksi memiliki haknya sendiri, yang berupa tuntutan pribadi atas pemilik bahan baku yang bersangkutan, siapapun orangnya.

Tujuan-tujuan produksi dalam pandangan Islam adalah untuk tidak hanya kondisi materialnya tetapi juga moralnya dan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya di hari kiamat

kelak. Hal ini mempunyai tiga implikasi penting yaitu:

1. Produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moralnya sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dilarang. Semua jenis kegiatan-kegiatan dan hubungan industri yang menurunkan martabat manusia atau menyebabkan dia terperosok ke dalam kejahatan dalam rangka meraih tujuan ekonomi semata-mata dilarang juga. Dan Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW melarang beberapa bentuk kegiatan ekonomi tertentu seperti pelacuran dan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi tersebut.
2. Aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. Sebenarnya distribusi keuntungan dari produksi di antara sebagian besar orang dan dengan cara yang seadil-adilnya adalah tujuan utama ekonomi masyarakat.
3. Masalah ekonomi bukanlah masalah yang jarang terdapat dalam kaitannya dengan kebutuhan hidup tetapi ia timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugerah Allah SWT baik dalam bentuk sumber-sumber manusiawi maupun sumber-sumber alami. Kemalasan dan kealpaan ini disebut "kezaliman" atau "kekejaman" dalam Al-Qur'an" (QS. 14:32-4). Hadist menyebutkan: "Mintalah pertolongan kepada Allah SWT dan jangan merasa tidak mampu."

karena tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin dikerjakan (Hadist dituturkan oleh Imam Muslim).

Sarana hukum yang dilakukan Islam untuk meningkatkan produktivitas dan mengikis kemalasan dan penyalahgunaan berbagai sumber akan terlihat dalam pernyataan yang diberikan oleh As-Sadr, antara lain:

1. Pemerintah akan merampas hak atas tanah dari pemilinya bila dia tidak memanfaatkannya dan tidak mengolah ataupun menggunakannya untuk kepentingan lain.
2. Tidak ada sumber-sumber alam milik pribadi yang boleh dibiarkan tanpa dimanfaatkan.
3. Semua jenis kegiatan perantara yang tidak produktif dilarang, misalnya menyewa sebidang tanah dengan tarif tertentu dan menyewakannya dengan tarif yang lebih tinggi.
4. Bunga dilarang dipungut sebagai sumber penghasilan yang dijamin kepada orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat dalam kegiatan produktif.
5. Penyimpanan uang atau benda-benda bergerak lainnya dikenakan kewajiban pembayaran pajak atau zakat sebanyak 2,5% setiap tahun.
6. Spekulasi dibatasi dan transaksi yang semata-mata bersifat spekulatif baik dalam pasar uang maupun komoditas dilarang.
7. Ketidaksiediaan bekerja dan kemalasan yang disengaja menyebabkan orang tersebut

tidak berhak mendapatkan jaminan sosial.

8. Negara memiliki peranan besar dalam produksi dalam kaitannya dengan perencanaan dan perusahaan negara.
9. Negara dibolehkan memperoleh berbagai sumber dan mendistribusikannya dalam rangka memaksimisasikan realisasi tujuan-tujuan normatif masyarakat.
10. Negara masuk dalam bidang kegiatan ekonomi sebagai perencana dan pengawas utama.

ASPEK-ASPEK MAKROEKONOMI

Zakat

Zakat adalah "pajak" (pembayaran) tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang, yang harus dikumpulkan oleh negara dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus, terutama, berbagai corak jaminan sosial. Pengeluaran pemerintah yang bersifat rutin tidak dipenuhi dengan dana zakat ini.

Zakat dikenakan terhadap semua jenis harta dan termasuk juga tabungan-tabungan yang senantiasa bertambah selama setahun, yang (jika dihitung) sejak awal tahun melebihi batas minimum yang wajib dizakati (nisab). Ia dipungut dari harta bersih dengan persentase yang telah ditetapkan (oleh Islam) bila harta itu telah melampaui batas minim yang ditentukan (nisab), dan dapat dibayarkan pada akhir tahun. Ciri-ciri ini memberikan peran

penting kepada zakat dalam sistem ekonomi Islam makro. Zakat mengendalikan:

1. Pengalokasian harta produktif di antara berbagai manfaat alternatif.
2. Sarana-sarana produksi yang tidak produktif.
3. Pengalokasian pendapatan di antara pengeluaran dan tabungan.
4. Pengalokasian tabungan-tabungan di antara manfaat-manfaat produktif dan barang-barang mewah yang akhirnya rusak tanpa guna.

Dalam hal ini perlu diperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Meskipun emas dan perak batangan, uang, dan piutang-piutang termasuk kekayaan bersih, tetapi tanah pertanian tidak.
2. Harta milik umum tidak dikenai zakat.
3. Persentase zakat yang pasti telah ditentukan oleh Nabi Nabi Muhammad SAW sebesar 2,5% (atau dalam jumlah yang berimbang dalam hal binatang ternak) dari semua harta bersih, kecuali

untuk hasil pertanian yang persentasenya adalah 5 atau 10%, tergantung pada apakah tanah pertanian yang bersangkutan diirrigasi dengan air hujan ataukah dengan upaya tangan pengolahnya (Ingat! Tidak ada zakat atas tanah).

4. Persentase zakat atas penghasilan bebas, selama harta bersih itu melebihi batas minim (*nisab*) zakat di akhir tahun.
5. Zakat harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, sehingga ia bisa menjadi pemiliknya.
6. Pembayaran zakat diwajibkan atas harta bersih dan bukan atas seluruh harta milik.

Riba

Riba, sebagaimana dapat dipahami dalam Al-Qur'an adalah pembayaran yang diberikan lebih dari pokok pinjaman (abu Zahrah, 1970). Dengan demikian riba juga mencakup kelebihan kuantitas dalam pertukaran (barter) mata dagangan (komoditas) yang sama. Riba jelas dilarang baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sa'ud, Mahmud, (1965), *Khutbah-Ra'isiyyah fil-Iqtisadil-Islam*. Bairut: Matba'ah Ma'tuq Ikhwan.
- Abu Zahrah, Muhammad, (1970), *Buhusun fir-Riba*. Bairut: Darul-Buhusil-Islamiyyah.
- Ibnu Kasir, (1971), *Tafsirul-Qur'anil-'Azim*. Bairut: Darul-Andalus.
- Mannan, M.A., (1973), *Islamic Economics*. Lahore: Ashraf Publication.
- Monzer Kalif, (1995), *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Cetakan 1. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Samuelson, Paul A., (1973), *Economics*. Edisi ke-9, New York: McGraw-Hill Book Co.